2022

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Purbalingga. Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang. Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Purbalingga dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **ii**
DAFTAR ISI **iii**
DAFTAR TABEL **v**
DAFTAR GAMBAR **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Tujuan dan Kegunaan 6
1.4 Landasan Hukum 7
1.5 Metode Pelaksanaan Kegiatan 9
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **11**
2.1 Kajian Teoritis 11
2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 11
2.1.2 Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 14
2.2 Praktek Empirik 16
2.2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga 16
2.2.2 Kondisi Penduduk Kabupaten Purbalingga 17
2.2.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat 20
2.2.4 Kondisi Daya Saing Daerah 33
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN **35**
3.1 Prinsip Hierarkis dan Sinkronisasi 35
3.2 Keterkaitan Secara Vertikal 36
3.3 Keterkaitan Secara Horizontal 46
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI DAN YURIDIS **47**
4.1 Landasan Filosofis 47
4.2 Landasan Sosiologis 50
4.3 Landasan Yuridis 52
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP **55**

5.1 Arah Pengaturan 55
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda 55
5.2.1 Judul 55
5.2.2 Ketentuan Umum 55
5.3 Asas dan Tujuan 58
BAB 6 PENUTUP 77
6.1 Kesimpulan 77
6.2 Rekomendasi 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2016-2020 17
Tabel 2. 2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2016-2020 21
Tabel 2. 3 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 22
Tabel 2. 4 PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 25
Tabel 2. 5 PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah) 26
Tabel 2. 6 Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga 17
Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 19
Gambar 2. 3 Rasio Ketergantungan Di Kabupaten Purbalingga 20
Gambar 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2016-2020 20
Gambar 2. 5 Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 27
Gambar 2. 6 Angka Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga 28
Gambar 2. 7 Garis Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga..... 29
Gambar 2. 8 Diagram Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga..... 30
Gambar 2. 9 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan..... 31
Gambar 2. 10 IPM Kabupaten Purbalingga 32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pedesaan adalah topik yang menarik untuk selalu dikaji. Wajah pedesaan selalu digambarkan sebagai kantung kemiskinan, daerah yang sulit dijangkau karena keterbatasan insfrastruktur, terisolasi secara geografis serta mengalami ketertinggalan ekonomi. Potret desa memperlihatkan gambaran buram, lamban dalam mengikuti perkembangan dan arus jaman.

Harus diakui bahwa eksistensi desa saat ini sangat strategis dalam pembangunan di sebuah negara, semuanya dimulai dari desa. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini menempatkan Desa yang telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam sebuah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dalam Undang-Undang tersebut didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya menumbuh kembangkan potensi desa, membuat tata kelola

dan pemetaan potensi sumber daya. Kekuatan sesungguhnya dalam sebuah wilayah adalah semberdaya alam dan sumberdaya manusia. Bahwa potensi wilayah pedesaan di Kabupaten Purbalingga memiliki keberimbangan antara industri dan pertanian. Baik industri kecil maupun industri manufaktur. Sektor industri merupakan sektor yang mempunyai prosentase terbesar di wilayah Kabupaten Purbalingga, yaitu sebesar 32,57 %. Sementara sektor terbesar yang lain adalah pertanian, peternakan dan perikanan dengan prosentase 30,51 % (Purbalingga Dalam Angka; 2007). Kita sudah melewati fase-fase buram dalam gambaran pedesaan di dalam negara berkembang menuju negara maju, Negara Kesatua Republik Indonesia.

Desa sebagai sumber kehidupan atas kebutuhan konsumsi dan komiditas negara, selayaknya ditempatkan sebagai tumpuan dan pengungkit perekonomian secara menyeluruh agar negara Indonesia mampu memberi kehidupan bagi masyarakatnya dan bersaing dengan bangsa – bangsa lain di dunia. Desa menjadi titik tumpu pembangunan mental dan ekonomi yang semakin maju mengikuti perkembangan jaman.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pendirian BUM Desa juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa,” dan ayat (2) yang berbunyi. “BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan

kegotongroyongan," dan ayat (3) yang berbunyi, "BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pembangunan seyogyanya disesuaikan dengan karakter dan potensi desa setempat. Untuk memudahkan identifikasi potensi lebih mudah dengan pola pikir berangkat dari potensi yang ada. Saat ini belum banyak BUM Desa yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa oleh masyarakat desa.

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program- program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Dalam memenuhi hal tersebut, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan,

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Menyusun rencana Pembangunan Desa dan dituangkan dalam program perencanaan Pembangunan Desa menjadi dokumen

perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi diatasnya.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Mencermati BUM Desa yang sudah berdiri saat ini, masih memiliki banyak celah kelemahan. Diatantara adalah sumber modal. Pola pikir yang masih saja muncul adalah mengharapkan akan bantuan dari pemerintahan di atasnya. Hal inilah yang secara mendasar menjadikan keberadaan BUM Desa menjadi sulit berkembang. Pola pikir yang demikian membuat BUM Desa rentan di intervensi oleh pihak-pihak yang bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya BUMdes itu sendiri.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebelum adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah yang disebutkan dalam Pasal 213 ayat (1) jo Pasal 78 dan Pasal 79Peraturan Pemenrintah Nomor 72 Tahun 2005 (dicabut) tentang Desa, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu secara spesifik tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES, pembinaan dan pengawasan BUMDES diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan menjadi langkah utama dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan dari pemerintahan di atasnya untuk mendorong dan meningkatkan dalam keadaan dimana terjadi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi pedesaan dengan basis pertanian kedalam sistem pasar yang lebih luas, yaitu pedagangan dan menempatkan pada sistem pasar yang tepat berkesuaian dengan kondisi dan dinamika pasar. Dengan demikian BUMdes memiliki peran dan fungsi lebih luas dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dengan tidak mengesampingkan rektuitmen tenaga kerja yang selektif dan profesional.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendirian, pengembangan dan kemandirian Badan Usaha Milik Desa diperlukan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Seiring berjalanya waktu, terjadinya reformasi, menimbulkan pergeseran tata nilai dan peraturanya. Hal ini menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Transisi ini menimbulkan mentalitas baru bagi manusia untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa yang diikuti dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Purbalingga merupakan kondisi

masyarakat yang mengalami berbagai pergeseran tatanan kehidupan sosial politik, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu terjadinya perubahan pola pikir, pola tindak sehingga kondisi masyarakat menjadi semakin rentan terhadap konflik, maka yang perlu diidentifikasi dalam kajian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat desa yang demokratis dan sejahtera melalui pengaturan hukum terhadap Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan Dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi landasan Filosofis, sosiologis dan yuridis dibentuk Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Badan Usaha Mlik Desa?
2. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimana cara mewujudkan percepatan dan meningkatkan kualitas pelayanan Badan Usaha sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja di Desa?
4. Bagaimana Analisis dan Evaluasi Peraturan terkait dalam dalam pembentukan Raperda Kabupaten Purbalingga Tantang Badan Usaha Milik Desa?
5. Bagaimana batasan ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga ini dimaksudkan untuk untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga sosial-kemasyarakatan maupun masyarakat luas disamping

dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadiharmonisasi dan sinkronisasi—mengenai subtansi aturan tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Purbalingga.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan ekonomi desa sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mengangkat masyarakat desa menjadi lebih baik. Adapun tujuan secara khusus dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Purbalingga.
3. Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
4. Menganalisa peran Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang Mandiri dan tangguh.
5. Menganalisa batasan ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan.

1.4 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari Dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;
9. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.5 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan public hearing.

1. Metode Penelitian

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Dalam konteks itu, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal (Amiruddin dan Asikin, 2004). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

 1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
 2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
 3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

 Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

 a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang- undang yang lebih rendah tingkatannya;

b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-udang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;

c. *Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur tentang desa tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

2. FGD dan *Public Hearing*

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan- persoalan krusial dalam penyusunan raperda Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Purbalingga, sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholders yang kepentingannya terkait dengan subtansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan para pihak terkait dengan pelaku ekonomi di desa.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga nomor 77 tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga, menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum, bukan lagi badan usaha.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)denga nlembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat(49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Pengturan BUM Desa berasaskan atas asas:

1. Gotong Royong;
2. Kekeluargaan;
3. Musyawarah Mufakat;
4. Keberlanjutan;
5. Kemandirian;
6. Transparan; dan / atau
7. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntable).

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana keq'a sama usaha antar desa dan/atau denganpihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung Kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayananumum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintaha Desa, anggota (penyertaan modal) BPD, Pemkab, dan Masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelolan BUM Desa yaitu:

1. *Kooperatif,* Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harusmampu melakukan kerjasama yang baik demipengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Patisipatif,* Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikandukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
3. *Emansipatif.* Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa

 harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan.* Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel.* Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel.* Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUM Desa, meliputi:

1. Mendisain struktur organisasi.
2. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan)
3. Menetapkan sistem koordinasi
4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga
5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUM Desa
6. Menyusun desain sistem informasi
7. Menyusun rencana usaha (*business plan*)
8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan
9. Melakukan proses rekruitmen
10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan.

Karateristik Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu:

1. Berbentuk Badan Hukum

2. Berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, dan perdagangan)
3. Modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakatdengan perbandingan 51% dan 49%.
4. Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa
5. Menjadi salah satu sumber pendapatan Desa.
6. Memberikan layanan pada masyarakat.

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada Masyarakat, Unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat.
2. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal
3. Jaringan distribusi dan perdagangan
4. Layanan jasa keuangan
5. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman.
6. Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
7. Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

2.1.2 Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa yunani, yaitu systema. Artinya, sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan-pecahan kaca tampa ada kaitan, maka sebuah sistem terdiri dari pecahan-pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan.'

Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem kemudian terus berkembang dan menunjuk pada berbagai arti. *Pertama*, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk

sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi da membentuk suatu kesatuan yang logis. *Kedua*, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan dari benda-benda tertentu yang memmiliki hubungan secara khusus. Dan *ketiga*, pengertian sistem yang digunakan dalam arti metode atau tata cara.

Menurut Richard A. Jhosnson dan James E. Rosanzweing dalam bukunya yang berjudul *the theory* and manajemen *of system*, yang diterjemahkan oleh S. Pamudji dalam bukunya teori sistem dan penerapanya dalam manajemen, mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan/perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Teori sistem menurut Gordon B. Davis organisasi dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan.

Sifat-sifat dari suatu sistem antara lain:

1) Pencapaian tujuan, orientasi pencapaian tujuan akan memberikan sifat dinamis kepada sistem, memberi ciri perubahan yang terusmenerus dalam usaha mencapai tujuan.
2) Kesatuan usaha, mencerminkan suatu sifat dasar dari sistem dimana hasil keseluruhan melebihi dari jumlah bagian-bagian atau sering disebut konsep sinergi.
3) Keterbukaan terhadap lingkungan, lingkungan merupakan sumber kesempatan maupun hambatan pengembangan.
4) Transformasi, merupakan proses perubahan input menjadi *output* yang dilakukan oleh sistem.
5) Hubungan antar bagian, kaitan antara subsistem inilah yang akan memberikan analisa sistem suatu dasar pemahaman yang luas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah sehimpunan gagasan atau komponen yang

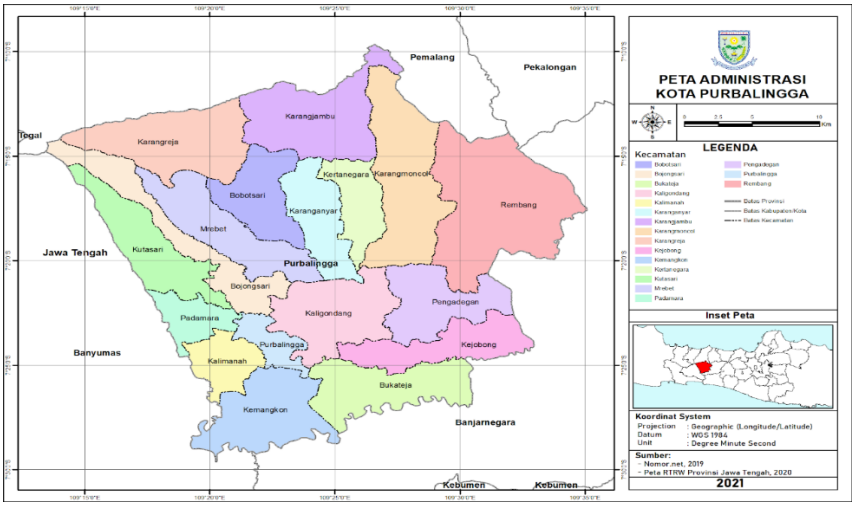
mana semua itu membentuk atau yang membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain.

2.2 Praktek Empirik

2.2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga

Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak antara 101^0 11" BT - 109^0 35" BT dan 7^0 10" LS - 7^0 29" LS". Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas kurang lebih 77.764,122 Ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (± 3.254 ribu Ha). Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 80.676 Ha.

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan, 224 Desa dan 15 Kelurahan, 996 Dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT. Rata-rata setiap Desa/Kelurahan memiliki 6 Rukun Warga dan 21 Rukun Tetangga. Berdasarkan batasnya, Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak Ibu Kota Kabupaten Purbalingga dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu sejauh 191 km, untuk selengkapnya dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**:



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga

2.2.2 Kondisi Penduduk Kabupaten Purbalingga

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan tren yang selalu naik. Berdasarkan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020 (semester II) tercatat jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.011.425 jiwa yang terdiri dari 512.927 jiwa penduduk laki-laki (50,71%) dan 498.498 jiwa penduduk perempuan (49,29%).

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2016-2020

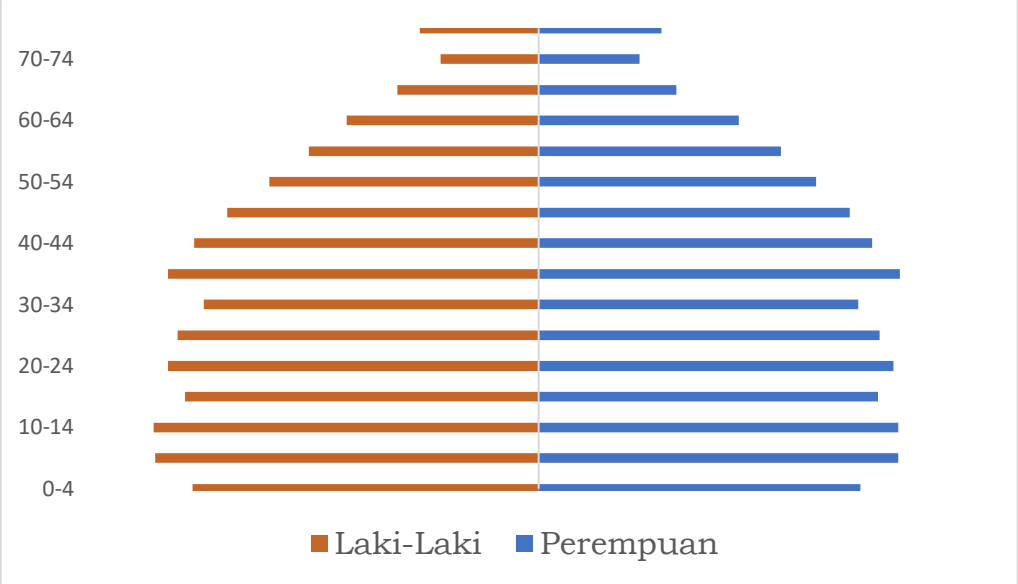
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kemangkon	60.930	60.989	63.589	64.680	64.574
2	Bukateja	70.549	75.212	77.789	78.920	79.441
3	Kejobong	48.657	49.028	50.683	51.520	51.873
4	Kaligondang	62.656	62.706	65.146	66.340	66.870
5	Purbalingga	57.456	56.923	58.479	59.190	58.371
6	Kalimanah	53.741	53.700	55.906	57.180	56.834
7	Kutasari	60.582	61.101	63.238	64.490	65.762
8	Mrebet	73.610	74.147	75.877	78.060	78.855
9	Bobotsari	52.676	52.559	54.270	55.070	54.725
10	Karangreja	43.438	43.758	44.625	45.060	46.470
11	Karanganyar	38.822	39.053	40.335	41.120	41.596
12	Karangmoncol	56.774	57.047	57.663	58.570	59.369

13	Purbalingga	66.223	66.495	67.841	68.820	69.628
14	Bojongsari	57.810	58.751	60.961	62.570	63.409
15	Padamara	43.354	43.282	44.877	45.510	45.637
16	Pengadegan	38.413	38.959	40.566	41.230	41.668
17	Karangjambu	25.100	26.298	26.768	27.290	28.333
18	Kertanegara	35.661	35.857	36.930	37.650	38.010
Jumlah		980.452	955.865	985.543	1.003.246	1.011.425

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021 dan Dindukcapil Kab. Purbalingga Tahun 2017-2021.

Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 1,03 pada tahun 2016 menjadi 1,58 pada tahun 2020. Sedangkan kepadatan penduduk juga meningkat dari 1.167 jiwa/km2 pada tahun 2016 menjadi 1.284 jiwa/km2 pada tahun 2020. Pada dasarnya peningkatan laju pertumbuhan penduduk dikarenakan dua hal yaitu pertama karena tingginya angka kelahiran dan kedua karena tingginya angka migrasi masuk.

Sedangkan jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 untuk kelompok umur 10-14 dan 5-9 tahun yang mendominasi dibanding kelompok umur lainnya. Kemudian diikuti dengan kelompok umur 35-39 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 15-19 tahun dan 40-44 tahun. Rentang kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga mempunyai stok (persediaan) penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan nantinya. Sedangkan pada kelompok usia lanjut komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida expansive yang biasa di miliki oleh negara negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020 sebagaimana dalam gambar 2.2:

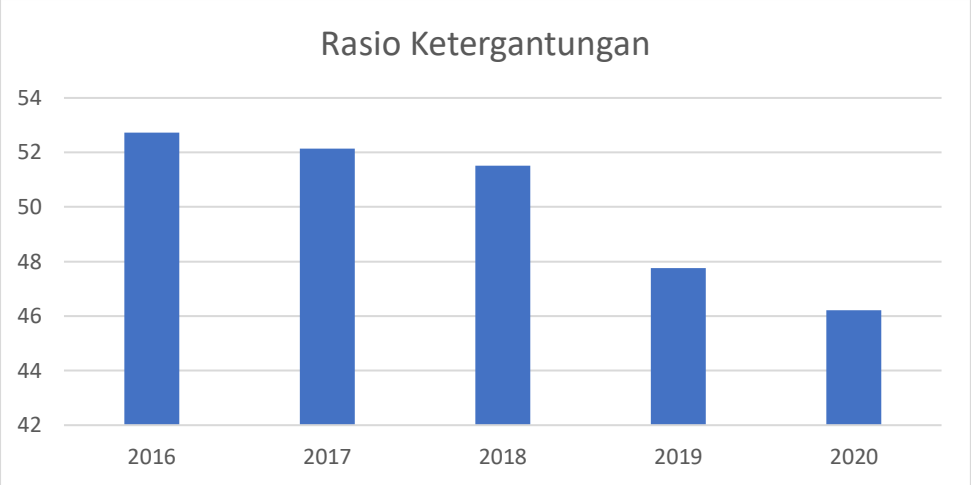


Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Sumber: *Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021*

Angka rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 47,76 turun menjadi 46,22. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai sebesar 46,22. Hal ini berarti diantara 100 orang penduduk produktif di Kabupaten Purbalingga harus menanggung 46 orang penduduk yang tidak produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan hal yang baik karena beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi semakin menurun. Secara rinci dapat dilihat pada pada gambar 2.3:



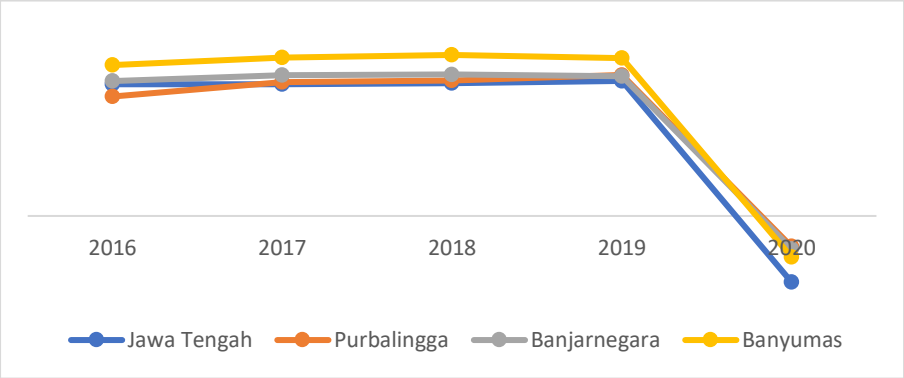
Gambar 2. 3 Rasio Ketergantungan Di Kabupaten Purbalingga 2016-2020

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

2.2.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama selama periode waktu empat tahun terakhir (2016-2019) semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi *Covid-19* dimana mengalami kontraksi minus 1,23 persen.



Gambar 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2016-2019, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 11,65 %, Jasa Perusahaan sebesar 10,95 %, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,06 %. Namun dampak pandemic *Covid-19* pada tahun 2020 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sesampai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor usaha Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi. Secara rinci pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2. 2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3,05	2,43	4,05	1,54	1,91
B	Pertambangan dan penggalian	0,24	1,01	4,8	4,52	0,71
C	Industri pengolahan	5,24	5,99	5,13	7,33	-0,24
D	Pengadaan listrik dan gas	3,95	4,63	4,79	5,62	3,24
E	Pengadaan Air. Pengolahan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	2,1	6,8	6,73	5,62	0,81
F	Konstruksi	7,63	9,35	5,82	5,62	-2,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,91	6,44	5,56	6,5	-4,08
H	Transportasi dan Pergudangan	5,56	6,31	5,08	6,5	-30,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,79	6,46	8,51	6,5	-1,81
J	Informasi dan Komunikasi	8,35	15,95	12,8	6,5	10,11
K	Jasa keuangan dan Asuransi	8,93	5,27	3,5	3,63	1,62
L	*Real estate*	6,73	6,08	5,92	3,63	-0,01
M.N	Jasa perusahaan	10,42	9,13	9,77	10,95	-2,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	1,97	3,54	3,74	-0,23
P	Jasa pendidikan	7,7	7,31	7,8	7,64	-0,22

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,7	9,29	8,76	6,99	6,15
R.S.T.U	Jasa lainnya	8,53	9,25	8,76	9,23	-6,16
PDRB (ADHB)		4,85	5,37	5,42	5,65	-1,23

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

b. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian menurut lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Dimana kategori lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga pda tahun 2020 menggeser peranan Pertanian yaitu dengan angka 27,59 %. Sedangkan lapangan usaha pertanian di angka 27,04 %. Peranan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya memberikan peran sebesar 0,05 %. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB ADHB menurut lapangan usaha seperti yang terlihat pada tabel 2.3:

Tabel 2. 3 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	28,56	27,50	27,25	26,22	27,04
B	Pertambangan dan penggalian	4,85	4,71	4,62	4,54	4,55
C	Industri pengolahan	26,55	26,78	26,81	27,24	27,59
D	Pengadaan listrik dan gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air. Pengolahan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	5,74	5,99	6,13	6,24	6,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,37	12,55	12,58	12,74	12,36
H	Transportasi dan Pergudangan	3,13	3,14	3,08	3,19	2,27

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,27	2,30	2,39	2,36
J	Informasi dan Komunikasi	1,53	1,70	1,78	1,87	2,04
K	Jasa keuangan dan Asuransi	2,25	2,29	2,28	2,23	2,24
L	*Real estate*	1,05	1,06	1,07	1,06	1,06
M .N	Jasa perusahaan	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	2,77	2,68	2,63	2,64
P	Jasa pendidikan	5,65	5,89	6,01	6,18	6,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	1,08	1,10	1,12	1,21
R. S. T. U	Jasa lainnya	1,85	1,92	1,96	2,01	1,90
PDRB (ADHB)		100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

Pandemi *Covid-19* ternyata berpengaruh terhadap proporsi sektor-sektor dominan PDRB. Hal ini dapat dilihatnya dari menguatnya kembali sektor pertanian setelah selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan meskipun belum menggeser sektor Industri Pengolahan. Hal sebaliknya terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor terbesar ke-3. Setelah selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) proporsinya cenderung mengalami kenaikan, maka pada tahun 2020 di era pandemi *Covid-19* mengalami penurunan. Sedangkan sektor ekonomi terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan, tahun 2020 masih meneruskan trend kenaikan meski kenaikan tersebut tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Dari data tersebut dapat ditunjukkan bahwa Sektor Pertanian cenderung memiliki daya tahun yang bagus dalam menghadapi pandemi *Covid-19*, sedangkan sektor perdagangan mengalami dampak yang cukup signifikan. Sementara sektor Industri Pengolahan secara umum masih dapat bertahan, namun mengalami tekanan yang cukup kuat.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2020 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 25.118.000, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 17.199.000. Apabila diperhitungkan dengan ADHK Tahun 2010 dari tahun 2016 - 2020 pertumbuhan PDRB diatas 5 persen. Hal ini berarti pada kenyataannnya masyarakat Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatannya meningkat rata-rata kurang dari 5 persen setiap tahun. Berbeda pada perhitungan ADHB, rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan perkapita bertambah sekitar 6 sampai 9 %, untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4:

Tabel 2. 4 PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	19.984,16	21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59
- ADHK Tahun 2010	14.816,43	15.612,29	16.458,71	17.387,94	17.174,55
PDRB Perkapita (Rp)					
- ADHB	22.021.000	23.395.000	25.065.000	26.679.000	25.118.000
- ADHK Tahun 2010	6.327.000	7.036.000	17.789.000	18.617.000	17.199.000
Jumlah Penduduk	**907.507**	**916.427**	**925.193**	**933.989**	**998.561**

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

Dilihat dari Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga, secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga merupakan komposisi yang paling besar. Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp. 25.081,59 miliar, yang sebagian besar digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sayangnya ekonomi Purbalingga masih tergerus dengan tingginya impor sampai dengan tahun 2020. Net ekspor yang bernilai negatif menandakan bahwa nilai impor lebih banyak dari pada ekspor. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dalam lima tahun terakhir masih merupakan komponen yang berkontribusi paling kecil dalam struktur PDRB.

Tabel 2. 5 PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.415,26	15.493,64	16.662,51	17.894,28	17.828,88
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	297,34	319,36	351,48	398,70	393,52
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.559,70	1.678,90	1.757,35	1.840,94	1.696,23
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.953,45	4.339,16	4.953,74	5.408,96	5.124,22
5	Perubahan Inventori	996,48	736,83	879,10	746,29	855,86
6	Eksport Barang dan Jasa	-1.238,07	-1.128,26	-1.413,86	-1.371,10	-817,12
PDRB (ADHB)		19.984,16	21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

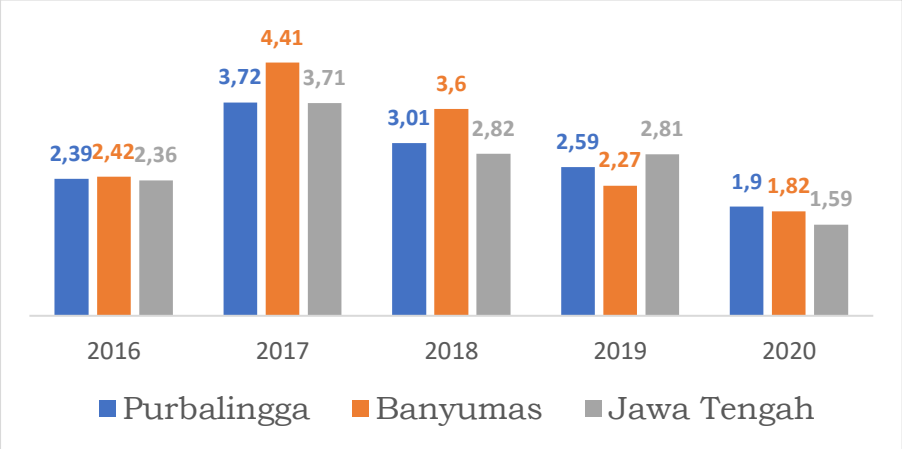
Selama kurun waktu 2016–2020, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh harga ditiadakan.

c. Laju Inflasi

Perkembangan inflasi Kabupaten Purbalingga mengalami tren perubahan setiap tahunnya dimana menunjukkan kenaikan dan penurunan. Tingkat inflasi di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-

rata 10% - 3%. Pada tahun 2016 inflasi Kabupaten Purbalingga sebesar 2,39, kemudian naik menjadi 3,72 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 turun sebesar 3,01 dan semakin menurun menjadi 2,81 pada tahun 2019. Inflasi pada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6 Kota di Jawa Tengah, dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto dengan nilai inflasi menunjukkan angka 1,9.

Tren yang sama juga terjadi pada laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2016 pada angka 2,36 yang semakin menurun sampai dengan angka 1,59 pada tahun 2020. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.



Gambar 2. 5 Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

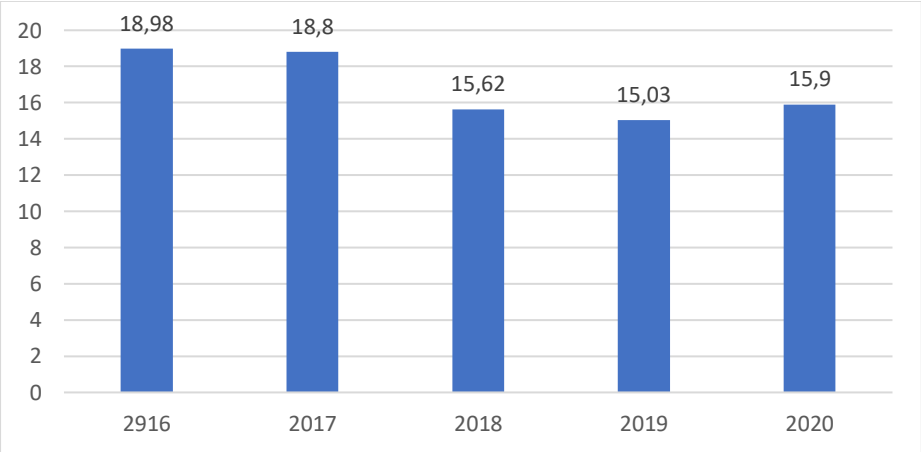
Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

Laju inflasi Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016-2020 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Kabupaten tetangganya Banyumas, dan jika dilihat untuk Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda, Inflasi Kabupaten Purbalingga terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi tersebut antara lain gula pasir, emas perhiasan, telur ayam ras, rokok kretek filter dan rokok kretek.

Sedangkan komoditas utama yang menahan inflasi antara lain cabai merah, minyak goreng, cabai rawit, bawang putih dan daging ayam ras.

d. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari 18,98 menjadi 15,03. Namun kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 15,90. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi *Covid-19* yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sesampai pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut masih menempati Purbalingga peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2. 6 Angka Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

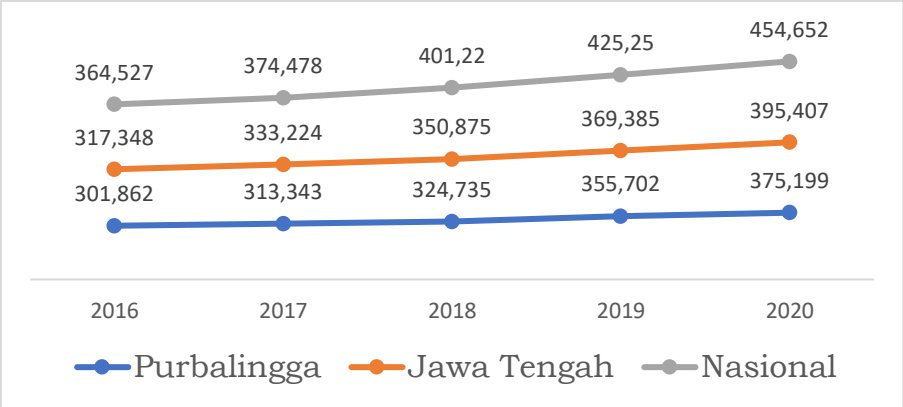
Untuk melihat komposisi garis kemiskinan, penduduk miskin kedalaman kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada penjelasan berikut.

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Garis Kemiskinan (GK) dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan batas Garis Kemiskinan (GK) 2.100 kkal/kapita/hari ditambah pengeluaran paling dasar non makanan, GK di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar Rp 375.199 / kapita / bulan. Angka tersebut berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.454.652 dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.395.407, sesampai Kabupaten Purbalingga dikelompokkan ke dalam garis kemiskinan rendah dimana garis kemiskinan Kabupaten/Kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional.



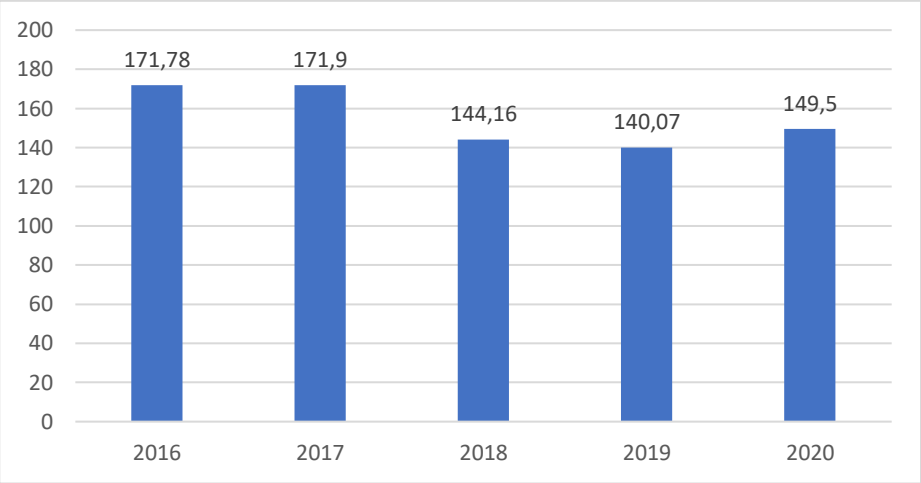
Gambar 2. 7 Garis Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

2. Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah penduduk yang ratarata pengeluarannya masih di bawah Rp 375.199 / kapita / bulan. Dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019) penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada

dasarnya menunjukkan penurunan dari 171.780 orang menjadi 140.070 orang. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin kembali naik menjadi 149.500 orang. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan peningkatan penduduk miskin.



Gambar 2. 8 Diagram Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

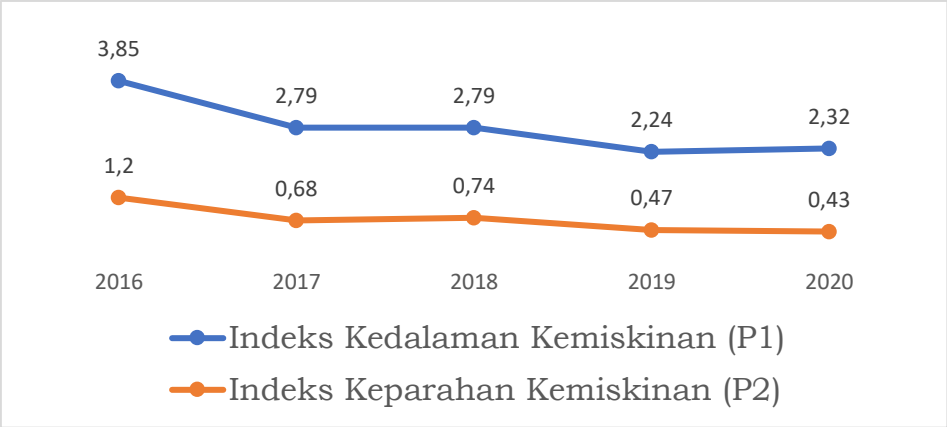
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kedua indeks tersebut merupakan publikasi BPS dengan mengolah sumber data Susenas.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 menunjukkan angka 2,32. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang

menunjukkan angka 2,24. Padahal pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan sudah mengalami penurunan. Penurunan nilai indeks mengindikasikan bahwa semakin mendekatnya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan.

Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami fluktuasi dimana terjadi penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, kemudian naik di tahun 2018, dan turun kembali di tahun 2019 dan 2020. Angka fluktuasi P2 tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga tidak semakin melebar. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar 3.9:



Gambar 2. 9 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

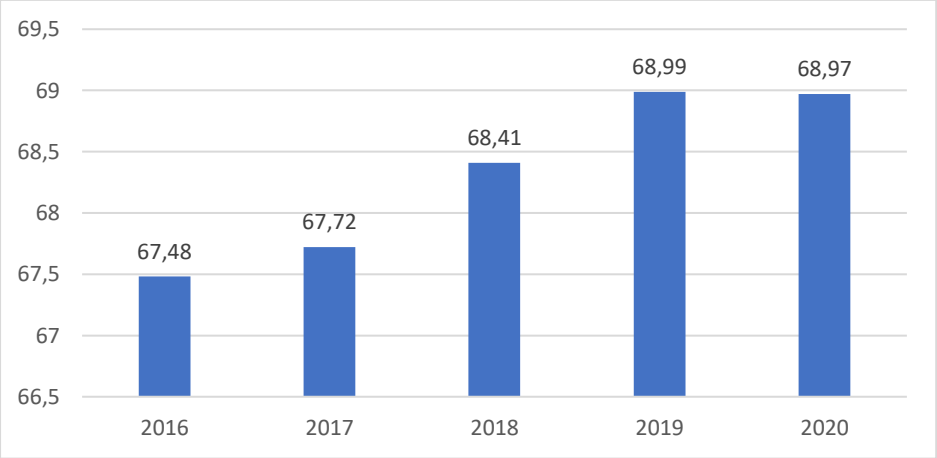
Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu komponen pendidikan,

kesehatan dan standar hidup layak. Komponen kesehatan diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diwakili dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta komponen standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 67,48 di tahun 2016 menjadi 68,99 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,97. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori dimana IPM Purbalingga pada rentang 60 sampai 70 berada pada klasifikasi sedang, dan masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 71,87 pada tahun 2020, dan Purbalingga urutan ke-28 se Jawa Tengah.



Gambar 2. 10 IPM Kabupaten Purbalingga
Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

Pada tahun 2020 IPM Purbalingga mengalami penurunan, dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa Pandemi *Covid-19* berdampak kurang baik terhadap pencapaian IPM pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM Kabupaten Purbalingga masih berada di atas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih di bawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

2.2.4 Kondisi Daya Saing Daerah

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 tercatat sebesar 889.836 rupiah. Nilai tersebut meningkat disanding dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 832.918 rupiah.

Pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu tahun 2016-2019 pengeluaran penduduk untuk makanan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran penduduk untuk selain makanan. Tercatat pada tahun 2019 pengeluaran makanan sebesar 423.155 rupiah dan pengeluaran bukan makanan sebesar 409.763 rupiah. Pengeluaran makanan terbesar untuk makanan dan minuman jadi lainnya yaitu sebesar 147.144 rupiah. Namun pada tahun 2020, pengeluaran untuk bukan makanan lebih besar dibanding dengan makanan, dimana pengeluaran bukan makanan sebesar 459.326 rupiah dan pengeluaran makanan sebesar 430.508 rupiah. Pengeluaran bukan makanan terbesar yaitu berupa perumahan dan fasilitas rumah tangga yang saat ini menjadi kebutuhan primer masyarakat. Perubahan pendapatan seseorang diharapkan akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan diharapkan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Secara lengkap rata-rata perkapita pengeluaran sebulan menurut jenis pengeluaran Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020.

Tabel 2. 6 Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Jenis Pengeluaran	2016		2017	2018	2019	2020	
	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	%
Makanan	335.423	51,38	387.634	471.634	423.155	430.508	48,38
Bukan Makanan	317.361	48,62	355.196	425.791	409.763	459.326	51,62
Jumlah	652.793	100	742.830	897.401	832.918	889.834	100

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

BAB 3
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Prinsip Hierarkis dan Sinkronisasi

Prinsip hirarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Purbalingga, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;

b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-udang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang- undang yang umum;

c. *Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang- undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Purbalingga dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Perda dihadapkan pada persoalan bagaimana agar Perda dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting.

3.2 Keterkaitan Secara Vertikal

Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil dalam negara guna mempercepat pembangunan bangsa yang merata disetiap pelosok nusantara maka terbitlah peraturan baru berkenaan dengan desa. Dengan terbitnya peraturan baru ini maka secara otomatis regulasi lokal yang telah ada perlu untuk dilakukan penyesuaian sehingga peraturan yang ada dibawah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Purbalingga dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horisontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang

Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Purbalingga yang akan dibentuk.

Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan point 39 menyebutkan bahwa "Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya di dalam point 40 menyebutkan bahwa: "Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang- undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Memperhatikan hal tersebut, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlunya dibentuk Peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. **Analisis Relevansi dan Korelasi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.**

 Sejumlah isu yang terkandung Undang-Undang Dasar 1945 tentu membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Undang-Undang. Termasuk Pasal 18 yang mengatur keberadaan daerah besar dan kecil. Pasal 18 itu berbunyi : "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

 Desa sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Dalam penjelasan juga ditegaskan : "Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan Daerah Provinsi akan dibagi pula

dalam daerah yang lebih kecil". Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup Kabupaten/Kota dan Desa, atau setidaknya Undang-Undang juga harus memberi kedudukan yang tepat keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir.

Negara juga mengakui kewenangan Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi, untuk itu Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini BUM Desa merupakan tugas otonomi yang harus diberikan kepastian hukum berupa peraturan.

2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

 (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

 (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

 (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

 Pasal 88

 (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

 (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 Pasal 89

 Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

 a. Pengembangan usaha; dan

 b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

 Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

a. Memberikan hiban dan/atau akses permodalan;

b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

c. Memprioritas BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelanggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan.

Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Peraturan daerah ada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Peraturan

Daerah. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan daerah Propinsi kepada Menteri sebagai pembantu

Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk membatalkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

4. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemeritahan Desa.

(4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. Penasihat; dan

b. Pelaksanaan operrasional.

(5) Penasihat operasional dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.

(6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.

(7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 133

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam

menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

(2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 134

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

5. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

Pasal 135

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. Penyertaan modal Desa; dan

b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

(3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.

(5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

Pasal 136

(1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa.

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

(4) Dihapus.

(5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan ekonomi perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

6. **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.**

 Pasal 2

 Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

 Pasal 4

 (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirain BUM Desa.

(2) Desa dapat mendirikan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa;

b. Potensi usaha ekonomi Desa;

c. Sumber Daya Alam di Desa;

d. Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

(1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;

b. Organisasi pengelola BUM Desa;

c. Modal usaha BUM Desa; dan

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a. Penasihat;

b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas.

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluaragaan dan kegotongroyongan. Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 17

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. Penyertaan modal Desa; dan

b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 19

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social *business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi: a. air minum Desa; b. usaha listrik Desa; c. lumbung pangan; dan d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 26

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang- barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 27

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang- Undangan mengenai kepailitan.

Pasal 32

(1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.
(2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

7. **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa**

 Pasal 3

 BUM Desa bersama bertujuan:

 a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;

 b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa;

 c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;

 d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan

 e. Mengembangkan ekosistem digital di desa.

3.3 Keterkaitan Secara Horizontal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pengaturan Badan Usaha milik Desa di kabupaten Purbalingga merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dan desa dalam sektor urusan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah.

Terbitnya Undang-Undang Desa yang baru beserta aturan pelaksananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal

120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Sehingga regulasi terkait dengan urusan desa harus bersumber pada Undang-Undang Desa.

BAB 4
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistim nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:'

a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;

c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;

d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan

e. Nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai *Weltanschauung,* khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Untuk merealisasikan cita-cita pemerintah guna mewujudkan percepatan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan pengefektifan organisasi pemerintahan terkecil ditingkat desa. Hal ini telah ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Desa beserta aturan pelaksananya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan angin segar kepada setiap desa untuk mendapat payung hukum dengan pengakuan dan kewenangan yang lebih luas serta anggaran yang memadai didalam mewujudkan pembangunan ditingkat desa.

Berdasarkan uraian diatas maka landasan filosofi yang dapat diambil dalam pengaturan raperda tentang badan usaha milik desa adalah bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pengembangan BUM Desa juga harus memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan

perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa.

Aspek filosofis sesungguhnya berkaitan dengan dasar ideologis dan filosofis suatu negara. Aspek ini seyogyanya memuat uraian tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang/ditetapkan. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal in yang disebut cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai – nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Aspek ini juga menjadi pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan suatu Peraturan Daerah. Di Indonesia, aspek ini biasanya digali dan ditemukan dalam hakikat kemerdekaan serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia pada umumnya.

Setelah dilakukan pengkajian, ditetapkan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Purbalingga, maka yang menjadi pertimbangan filosofis adalah:

1. Bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia pada umumnya, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga pada khususnya adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, rakyat Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat Kabupaten Purbalingga khususnya.
2. Bahwa salah satu indikator penting yang menunjuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui peingkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pubalingga pada khususnya.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Purbalingga serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa, maka masyarakat desa Kabupaten Purbalingga memiliki

wewenang untuk mengelola segala kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah desanya.

4. Bahwa dalam rangka mengelola kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah desanya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa maka diperlukannya suatu Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) yang diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh semua masyarakat desa, aparatur desa serta kepala desa.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berbasis masyarakat setempat. Pendekatan ini didasarkan pada fakta empiris dari keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita dan/atau harapan masyarakat. Peraturan perundang – undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*socilogische grondslag*) apabila ketentuan – ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis Peraturan Perundang – Undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Prinsipnya, aspek sosiologis merupakan cerminan dari fakta keseharian masyarakat. Jika pendekatan pada aspek ini dipenuhi, maka peraturan yang dibentuk akan dengan mudah diterima, dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan / implementasi peraturan akan menjadi mudah dan efektif.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

Teori kekuasaan (*machttbeorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;

a. Teori pengakuan (*annerkennungstbeorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka landasan sosiologis yang dapat diambil dalam pengaturan raperda tentang Badan Usaha Milik Desa adalah bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri serta memiliki ciri khas, karakter dan potensi yang berbeda, oleh karena itu dengan keanekaragaman dan potensi yang dimiliki oleh desa perlu adanya suatu penegasan dan dorongan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi di desa.

Yang menjadi pertimbangan sosiologis dari pembentukan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Purbalingga sekarang ini adalah:

1. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Hal ini dikarenakan intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.
2. Mayarakat desa memerlukan kemandirian untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang ada dalam wilayah desanya. Sehingga dengan demikian, masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan dari Pemerintah dan perekonomian desa dapat berjalan secara efektif.

3. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga pengembangan ekonomi Desa yang merupakan komponen sumber pendapatan asli desa yang penting.
4. Dalam rangka mendapatkan hasil atau konstribusi Badan Usaha Milik Desa yang signifikan dibutuhkan pengelolaan profesional dengan berpedoman apada aturan yang pasti.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum / dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya Undang-Undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud;

c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;

d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang- undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Badan Usaha Milik Desa dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu meliputi:

a. Landasan yuridis dan sudut normal yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/ pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu.

 Misalnya: Pasal 65 dan Pasal 149 UU No. 23 Tahun 2014 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan "condition sine quanon" (syarat absolute/ mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

 Kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

b. Landasan yuridis dan sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal- hal tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Misal: landasan yuridis ditambahkan amanat Pasal 87 No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

(2) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 88

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a. Pengembangan usaha; dan
b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
b. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BAB 5
JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP

5.1 Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga nomor 77 tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga, menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum, bukan lagi badan usaha.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

5.2.1 Judul

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga.

5.2.2 Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini dirumuskan definisi atau batasan yangdipergunakan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka, ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimalsud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus uruean pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Keeatuan Republik Indonesia.
8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Muedes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. musyawarah Antar Desa adalatr musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permLrsyawaratan desa, Pemerintah Desa, Can unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan sepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerjasama antar Desa.
15. Anggaran Dasar adalah l ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa / BUM Desa Bersamayang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertuturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
16. Organisasi BUM Desa / BUM Desa Bersamaadalah kelengkapan organisasi BUM Desa / BUM Desa Bersamayang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah

Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Aset Desa adalah bararng milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Dess, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Aset BUM Desa / BUM Desa Bersamaadalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

5.3 Asas dan Tujuan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan berdasarkan asa:

Huruf a

Demokrasi ekonomi artinya perıyelenggaraan BUM Desa / BUM Desa Bersamamengutamakan publik/masyarakat sebagai pengambil keputusan.

Huruf b

Pengayoman, artinya penyelenggaraan BUM Desa harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf c

Pemberdayaan, artinya penyelenggaraan BUM Desa / BUM Desa Bersamadilakukan dengan memberdayakan kemampuan dan potensi yang ada di masyarakat ag berkembang melalui keterlibatan warga masyarakat dan didasarkan kepada kekuatan yang dimilikinya.

Huruf d

Keterbukaan, artinya dalam penyelenggaraan BUM Desa, masing-masing pihak memperoleh iriformasi yang benar, jujur, dan tidak diekriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

Huruf e

Akuntabilitas, artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan BUM Desa / BUM Desa Bersamaharus dapat dipertanggungJawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Keberlanjutan, artinya penyelenggaraan BUM Desa / BUM Desa Bersamaint berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

5.4. Materi Muatan

Ruang Lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a. pendirian BUM Desa / BUM Desa Bersamadan/atau BUM Desa / BUM Desa BersamaBersama;
b. unit usaha dan klasifikasi jenis usaha BUM Desa;
c. pengelolaan BUM Desa;
d. kerja sama; dan
e. pembinaan dan pengawasan.
f. Pembiayaan

(1) Desa mendirikan BUM Desa / BUM Desa Bersamadengan pertimbangan:
 a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 b. potensi usaha ekonomi Desa;

c. ketersediaan sumber daya alam di Desa;
d. ketersediaan sumber daya manusia yang nıampii mengelola BUM Desa; dan
e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

(2) BUM Desa didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

(3) Penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa / BUM Desa Bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada hasil Musdes tentang pendirian BUM Desa.

(4) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling Sedikit menyepakati tentang:
a. pendirian BUM Desa / BUM Desa Bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
b. organisasi pengelola BUM Desa;
c. modal usaha BUM Desa; dan
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa / BUM Desa Bersama.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Pendirian BUM Desa / BUM Desa Bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Tata cara Pendirian BUM Desa / BUM Desa Bersama lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupat

Pasal 8

(1) BUM Desa / BUM Desa Bersamaterdiri dari unit usaha yang diklasifikasikan menjadi:
a. unit usaha afiliasi; dan
b. unit uaaha berbadan hukum.

(2) Unit usaha afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a

adalah unit usaha yang dikelola langsung oleh BUM Desa / BUM Desa Bersamadan tercantum dalam Peraturan Desa tentang BUM Desa.

(3) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b adalah unit usaha berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa / BUM Desa Bersamadan masyarakat.

(4) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. perseroan terbatas; dan
b. lembaga keuangan mikro.

(5) Unit usaha berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimekeud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) BUM Desa / BUM Desa Bersamadapat menjalankan usaha:
a. bisnis eosial;
b. penyewaan;
c. perantara;
d. Produksi dan/atan Perdagangan;
e. bisnis keuangan; dan
f. usaha bersama.

(2) Jenis usaha bisnis sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna dengan kegiatan usaha meliputi:
a. air minum Desa;
b. usaha listrik Desa;
c. lumbung pangan; dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(3) Jenis usaha penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyewakan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dengan kegiatan usaha meliputi:

a. alat transportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. tanah milik BUM Desa;
f. pengelolaan lahan bekas tambang; dan
g. barang sewaan lainnya.

(4) Jenis usaha perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memberikan jasa pelayanan kepada warga dengan kegiatan ueaha meliputi:

a. jasa pembayaran listrik;
b. pasar Desa untuk pemasaran produk yang dihaeilkan masyarakat; dan
c. jasa pelayanan lainnya.

(5) Jenis usaha produksi dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menjalankan usaha yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun skala pasar yang lebih luas dengan kegiatan usaha meliputi:

a. pabrik es;
b. pabrik. asap cair
c. hasil pertanian;
d. sarana produksi pertanian;
e. sumur bekas tambang; dan
f. usaha produktif lainnya.

(6) Jenis usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memberikan akses kredit dan

peminjaman yang mudah diakses oleh maeyarakat Desa, terutama untuk memenuhi kebutuhan ueaha-ueaha skala mikro yung dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.

(7) Jenis usaha bersama sebagaimana dimaksud pada eyat (1) huruf f dilaksanakan dengan mengorganisir dan mengelola kegiatan- kegiatan bisnis yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan melalui kegiatan usaha meliputi:

a. pengembangankapal Desa skala besar untuk mengorganisir ekspansi kegiatan bisnis nelayan kecil;
b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian kegiatan bisnis kelompok masyarakat; dan
c. Kegiatan usaha bersama lainya

Pasal 10

Strategi pengelolaan BUM Desa / BUM Desa Bersamabersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
b. pelaksanaan Musdes dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
c. pendirian BUM Desa / BUM Desa Bersamayang menjalankan bisnis sosial dan penyewaan;
d. analisis kelayakan bisnis BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, keuangan, penyewaan serta produksi dan/atau perdagangan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek hukum dan aspek perencanaan usaha;
e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama antar BUM Desa / BUM Desa Bersamaatau kerja

sama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor; dan

f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa / BUM Desa Bersamayang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 11

(1) Organisasi pengelola BUM Desa. terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.

(2) Organisasi pengelola BUM Desa / BUM Desa Bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur kepengurusan sebagai berikut:

a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
b. Penasihat;
c. Pelaksana Operasional; dan
d. Pengawas.

(3) Penamaan organisasi pengelola BUM Desa / BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 12

(1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.

(2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa dan unsur

masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menetapkan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa lungsi kepenasihatan pada BUM Desa;
d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
h. memberikan persetujuan atas peyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama:
k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;

m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa /BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa /BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa /BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa /BUM Desa bersama;
s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hai terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
t. memutuskan untuk menyelesa.ikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, danf atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
v. menunjuk penyelesa.i dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian;

x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigative dalam hal terctapat inCikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 13

(1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
(2) Musyawarah Desa/Musyarvarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
(3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
(4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desar.
(5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
(6) musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa / Musyarvarah Antar Desa tahunan.
(7) Tata cara musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 14

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf a dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa yang bersengkutan.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:

a. memberikan masukan kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b. memberikan saran dan pendapat terkait permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk:

a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan
b. melindungi usaha BUM Desa / BUM Desa Bersamaterhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 15

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b adalah orang yang ditunjuk untuk mengurus dan mengelola BUM Desa / BUM Desa Bersamasesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kepala operasional atau sebutan lainnya;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. kepala unit usaha.

(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:

a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa / BUM

Desa Bersamamenjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum Desa;

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
c. mengendalikam pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(4) Pelakesna operacional sebagaimana dimakeud pada ayat (1) Memiliki tugas untuk:

a. menyusun laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUM Desa;
b. menyusun laporan bulanan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa; dan
c. melaporkan perkembangan unit usaha BUM Desa / BUM Desa Bersamakepada masyarakat Desa melalui Musdes paling sedikit 2 (dua) dalam 1 (satu) tahun.

(5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:

a. meninggal dunia;
b. telah habis masa bakti sebagaimana diatur daiam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
e. terlibat kasuspidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

(6) Masa bakti pelaksana operasional diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(7) Masa bakti pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal 5 (lima) tahun.

Pasal 16

(1) Kepala operasional atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
(2) Kepala operasional atau sebutan lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. pendidikan minimal SMA/SMK/MA atau sederajat;
 b. tidak bekeja sebagai aparatur sipil negara atau pegawai tidak tetap;
 c. berdomisili dan menetap di Desa minimal 2 (dua) tahun;
 d. mempunyai jiwa wirausaha; dan
 e. berkepribadianbaik, jujur, adil, cakapdan perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
(3) Kepala operasional atau sebutan lainnya memilih personalia diantaranya:
 a. Bendahara;dan
 b. kepala unit usaha.

Pasal 17

Sekretaris Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b adalah orang yang membantu kepala operasional dalam pengelolaan administrasi BUM Desa.

Pasal 18

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Huruf a adalah orang yang membantu kepala operasional dalam pengelolaati keuangan BUM Desa.

Pasal 19

(1) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b adalah orang yang bertugas mengurus pencatatan,

administrasi dan fungsi operasional bidang usaha sesuai dengan kapasitas bidang usaha.

(2) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 20

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan perwakilan masyarakat Desa yang mengawasi kinerja BUM Desa.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musdes.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut:
 a. ketua;
 b. wakil ketua merangkap anggota;
 c. sekretarie merangkap anggota; dan
 d. anggota.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa / BUM Desa Bersamaminimal 1 (satu) kali dalam setahun.

(5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa; dan
 c. pemantauan dan evaluasi kinerja Pelaksana Operasional.

(6) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(7) Masa bakti Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Keuangan BUM Desa

Pasal 21

(1) Modal awal BUM Desa / BUM Desa Bersamabersumber dari APB Desa.
(2) Modal BUM Desa / BUM Desa Bersamaterdiri atas:
 a. penyertaan modal Desa; dan
 b. penyertaan modal masyarakat Desa.
(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 a. hibah dari pihak swasta, lembaga soaial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah melalui mekanisme APB Desa;
 c. kerja sama usaha dari pihak swasta, Lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan meİalui mekanisme APB Desa;
 d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 e. aset Desa yang dikelola oleh BUM Desa / BUM Desa Bersamatanpa merubah status kepemilikan aset dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.
(4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan dan/atau simpanan masyarakat Desa.

Pasal 22

(1) Hasil usaha BUM Desa / BUM Desa Bersamamerupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran berupa biaya dan kewajiban kepada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa / BUM Desa Bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3) Pembagian hasil usaha BUM Desa / BUM Desa Bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musdes selambat-lambatnya bulan April tahun berikutnya.
(4) Alokasi pembagian hasil usaha eebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 23

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa / BUM Desa Bersamamenjadi beban BUM Desa.
(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan dari pengurus BUM Desa.
(3) BUM Desa / BUM Desa Bersamayang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musdes.
(4) Unit usaha BUM Besa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) BUM Desa / BUM Desa Bersamadapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kekerjasama dengan pihik lain sebagaimana dimakeud pada ayat (1) meliputi:

a. Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
b. Kerja sama antar-BUM Desa / BUM Desa Bersamadalam Kabupaten;
c. Kerja sama antar-BUM Desa / BUM Desa Bersamaluar Kabupaten;
d. Kerja sama dengan pihak swasta;
e. Kerja sama dengan BUMN; dan
f. Kerja sama dengan BUMD.

(3) Kerja sanna antar-BUM Desa / BUM Desa Bersamadalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapatkan persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan oleh unit usaha BUM Desa / BUM Desa Bersamadengan persetujuan BUM Desa / BUM Desa Bersamadan Pemerintah Desa.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.

(6) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

a. subjek kerja sama;
b. objek kerja sama;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban;
e. pendanaan;
f. keadaan memaksa;
g. pengalihan aset; dan
h. penyelesaian perselisihan.

(7) Naskah petjanjian kerja sanna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Pelaksana Operasional BUM Desa / BUM

Desa Bersamayang melaksanakan Kerjasama.

(8) Kerja sama antar-BUM Desa / BUM Desa Bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Desa selaku pemilik BUM Desa.

(9) Kenja sama antar-BUM Desa / BUM Desa Bersamaberbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

(2) Pemerintah Desa melakukan pembinaan pengelolaan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

(3) Pemerintah Desa melaporkan hasil pembinaan BUM Desa / BUM Desa Bersamakepada BPD meİalui Musdes.

(4) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam pembinaan pengelolaan BUM Desa.

(5) Perselisihan dalam pengelolaan BUM Desa / BUM Desa Bersamaharus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(6) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimediasi oleh ketua BPD.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Pusat;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB 6
PENUTUP

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan atas urgensi pentingnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa, didasarkan pada kebutuhan daerah dalam memberikan kepastiabn hukum terhadap penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkana analisa yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kabupaten Purbalingga memiliki kewenangan untuk mengatur Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak.kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat mengikat semua Kepala Desa,Perangkat Desa dan Organ BUMDesa serta masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga.
3. Kajian terhadap landasan yuridis, sosiologis dan filosofis mengenai peranan dan pentingnya Badan Ussaha milik Desa di Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi untuk dibentuknya Peraturan Daerah yang mengatur tentang BumDes.
4. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Badan Usaha 82 Milik Desa ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

6.2 Rekomendasi

Adapun rekomendassi yang dapat diberikan untuk mewujudkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan daerah kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan BumDes perlu untuk segera dilaksanakan menguinggat urgensi Raperda ini untuk dapat realisasikan pembentukan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa agar mampu membangun desan mandiri yang mampu menggerakan ekomi desa.
2. Diperlukannya sosilaisasi secara intensif kepada masyrakat terkait dengan pembentukan Perda tentang Pembentukan BumDes di Kabupaten Purbalingga.
3. Pasca ditetapkan rancangan peraturan daerah ini sebaiknya segera disusun aturan pelaksananya guna implementasi dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Adawiyah, Robiatul. 2018. *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial* (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo), Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 6 No. 3.

Agus Salihin. 2021. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik*, Jurnal Al-Intaj, Vol 7 No 1.

Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2016. *"Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta"*, MODUS, Vol. 28 No.2.

Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. Bum Desa Lumbung Ekonomi Desa Petunjuk Praktis Pembentukan Bumdesa.

Hamiati dan Abdul Aziz Zulkarnaim. 2017. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Ekonomi ASEAN.* Artikel. UniHaz Bengkulu

Iit Novita Riyantidan Hendri Hermawan Adinugraha. 2021. *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul), Jurnal Al-Idaarah, vol 2 No 1.

Imron, Ali. 2012. *"Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*". Vol. 6 No. 1.

Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa. 2020. Data Pokok Desa/Kelurahan.

Kusumadewi.2010. *Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme, Jurnal Sosiologi Masyarakat.* Vol. 15 No. 2.

Pradnyani, Ni Luh Putu Sri Purnama. 2019. *"Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara"*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 9 No. 2.

Ridlwan, Zulkarnain. 2014. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Membangun Perekonomian Desa.* Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

LAMPIRAN